



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp. (0752) 7750560 Kode Pos 26271 Fax : 50291

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 420/48/2/DPK-LK/III/2022

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN/ OPERASIONAL "TK TUNAS BANGSA"**


- Menimbang** : a. bahwa badan penyelenggaraan/ yayasan/ operasional "TK TUNAS BANGSA" yang berlokasi di Jorong Koto Gadang Kenagarian Maek Kecamatan Bukuk Barisan, baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/ menyelenggarakan lembaga pendidikan **Taman Kanak-Kanak**;
- b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Taman Kanak-Kanak di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/ operasional **TK TUNAS BANGSA** di Jorong Koto Gadang Kenagarian Maek Kecamatan Bukuk Barisan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** : Permohonan dari Pengurus Yayasan **TK TUNAS BANGSA**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan**  
**Kesatu** : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Ke **YUNI HELPIDA, A.Ma.Pd** untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan Nama **TK TUNAS BANGSA** yang beralamat di Jorong Koto Gadang Kenagarian Maek Kecamatan Bukuk Barisan. Izin Penyelenggaraan/ Operasional ini berlaku selama 3 Tahun.
- Kedua** : Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Membuat Permohonan.
2. Melampirkan foto copy Izin sebelumnya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya **Satu Bulan** sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga** : Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **Setiap Bulan** Kepada Pengawas TK Kecamatan Bukuk Barisan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak  
Pada Tanggal : 01 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lima Puluh Kota

  
**INDRAWATI, S.Pd**

NIP. 196211171982072002